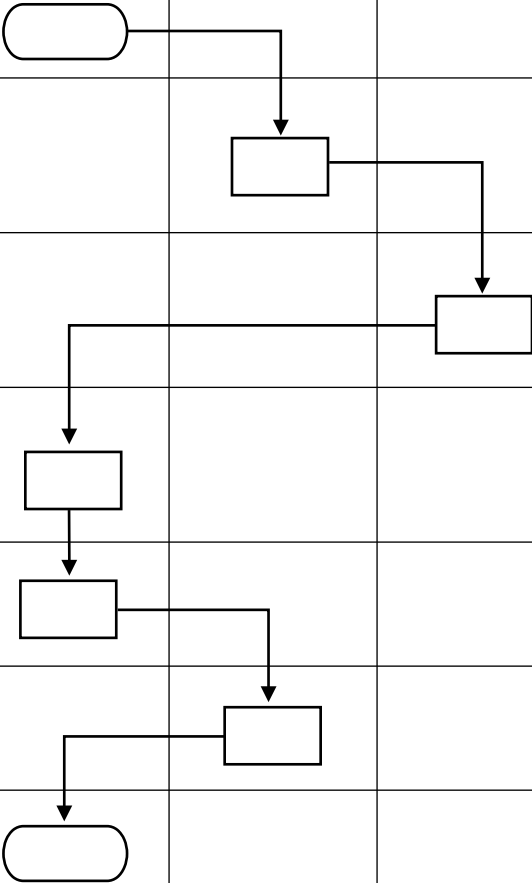


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p><b>DIREKTORAT JENDERAL<br/>PENANGGULANGAN PENYAKIT</b></p><p><b>BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SORONG</b></p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOMOR SOP : OT.02.02/C.V.5/12791/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TANGGAL PEMBUATAN : 7 Oktober 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TANGGAL REVISI : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TANGGAL EFEKTIF : 7 Oktober 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DISAHKAN OLEH : Plt. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong,<br><div></div> <p><b>Robinson H. Lahati, SKM, MH</b><br/>NIP 197105041995031001</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DASAR HUKUM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>JUDUL SOP : Pengujian Konsekuensi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa (KLB), Wabah dan Krisis Kesehatan</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li><li>11. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li><li>12. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</li></ol> | <b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait</li><li>2. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan informasi publik</li><li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan</li><li>4. Memahami prosedur uji konsekuensi informasi publik</li><li>5. Menguasai penggunaan komputer dan internet</li><li>6. Menerapkan <i>Core Values</i> Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”</li></ol> |
| <b>KETERKAITAN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi</li><li>2. SOP Penetapan dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik (DIP)</li><li>3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik</li><li>4. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi</li><li>5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik</li><li>6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat Tulis Kantor</li><li>2. Komputer</li><li>3. Printer</li><li>4. Jaringan Internet</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PERINGATAN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jika SOP Pengujian Konsekuensi tidak disusun, maka keterbukaan informasi publik tidak berjalan dengan baik, pelayanan prima tidak akan tercapai, dan menimbulkan <i>image</i> negatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pengujian konsekuensi dicatat pada lembar pengujian konsekuensi dan dokumentasi daftar pengujian konsekuensi informasi publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**PENGUJIAN KONSEKUENSI**

| No. | Kegiatan                                                                                                                                            | Pelaksana                                                                           |                  |                        | Mutu Baku                                                                                               |                        |                                                                                                         | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                     | Ketua PPID                                                                          | Tim Pertimbangan | Tim Informasi dan Data | Kelengkapan                                                                                             | Waktu                  | Output                                                                                                  |            |
| 1.  | Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi      |  |                  |                        | Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan                         | Maksimal 14 hari kerja | Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan                         |            |
| 2.  | Memberikan pertimbangan atas informasi/data dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundangan, kepatutan, dan untuk kepentingan umum |                                                                                     |                  |                        | Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan                         |                        | Notulensi atau berita acara pleno                                                                       |            |
| 3.  | Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan melakukan pengklasifikasian informasi publik                                                      |                                                                                     |                  |                        | Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi/berita acara |                        | Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi/berita acara |            |
| 4.  | Melakukan pengajuan konsekuensi dengan melibatkan tim pakar berdasarkan peraturan Komisi Informasi Publik                                           |                                                                                     |                  |                        | Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi/berita acara |                        | Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi                        |            |
| 5.  | Membuat hasil pertimbangan tertulis dan dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan                                       |                                                                                     |                  |                        | Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi                        |                        | Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi                        |            |
| 6.  | Melakukan revisi atas pertimbangan tertulis. Jika setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan                                                    |                                                                                     |                  |                        | Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi                        |                        | Draft penetapan pengujian konsekuensi                                                                   |            |
| 7.  | Menetapkan informasi bersifat rahasia/dikecualikan                                                                                                  |                                                                                     |                  |                        | Draft penetapan pengujian konsekuensi                                                                   |                        | SK hasil pengujian konsekuensi                                                                          |            |

Keterangan:  
PPID = Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi